

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945) mereformasi lembaga negara, baik di tingkat Legislatif, Eksekutif serta Yudikatif. Lembaga-lembaga baru yang di perkenalkan setelah perubahan (amandemen) UUD NRI tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk setelah amandemen ke tiga UUD NRI Tahun 1945 merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih secara langsung oleh rakyat.¹

Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, Gagasan pembentukan dari Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka restrukturasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan. Jika ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 . Kepentingan haruslah yang diutamakan dalam rangka perwakilan daerah (DPD) adalah kepentingan daerah

¹ Kris Nugroho, "Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik", Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, diakses pada hari Rabu 20 Desember 2021, Pukul 19.33 WIB.

sebagai keseluruhan.²DDP sebagai upaya untuk memastikan agar daerah memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan yang utuh di tataran nasional.

Sedangkan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dicapai melalui pemilihan umum adalah konsekuensi dari negara demokrasi. rakyat, sebagai bentuk demokrasi, pemilu akan diselenggarakan menurut prinsip langsung, umum, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Indonesia. “bahwa ‘pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu badan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Oleh Karena itu Pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan atau ketentuan terkait Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-undang ini mengatur tentang peserta pemilihan umum anggota DPD yaitu Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 183 .

Setelah itu terdapat permohonan pengujian Undang-undang Pemilu yang diujikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2018, permohonan tersebut dilakukan atas nama Muhammad Hafidz. Pemohon memohon untuk mengujikan Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu”

² Jimly Asshiddiqie.2005.*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*.Yogyakarta: FH UII Press halaman 50.

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- (1) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,advokat,notaris,pejabat pembuat akta tanah,dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon berpendapat tidak ada kejelasan pemaknaan terhadap frasa “pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu memberikan peluang kemungkinan terhadap fungsionaris (pengurus) partai politik sebagai calon anggota DPD. Selain itu, pemohon juga berpendapat apabila anggota DPD berasal dari fungsionaris dari partai politik ,maka anggota DPD akan lebih mengutamakan kepentingan dari partai politik bukan mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan mengingat DPD merupakan representasi dari perwakilan daerah. Oleh sebab itu, petitum dari permohonan yang diajukan muhammad hafidz ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan frasa” pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak di maknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan peninjauan kembali dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Muhammad Hafidz, dalam amar putusannya, frasa “pekerjaan lain” yang termuat dalam Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang dalam kata tersebut tidak di maknai mencakup pula pengurus partai politik , putusan tersebut Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat pelarangan bagi calon anggota DPD untu berpraktik dalam beberapa pekerjaan termasuk menjadi pengurus partai politik . Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengurus partai politik yang dimaksud ialah pengurus partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Selain itu MK juga berpendapat bahwa putusan ini berlaku untuk Pemilu Anggota DPD pada tahun 2019 yang akibatnya dimana calon anggota DPD yang sudah mendaftar tetap dapat menjadi calon anggota dengan syarat harus menyerahkan pernyataan tertulis yang isinya telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik .Mahkamah Konstitusi memperluas norma terkait persyaratan bagi calon anggota DPD dengan pertimbangan filosofis dan semangat konstitusional dibentuknya DPD yaitu sebagai representasi daerah. Pada faktanya, sebanyak 70 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (53%) pada periode 2014-2019 telah menjadi anggota partai politik dengan sebagian menjadi pengurus pengurus aktif di tingkat pusat. Sehingga berakibat telah terjadi perwakilan ganda (*double representation*) dari representasi partai politik (*political representation*)

yang dimana seharusnya telah terwakili di dalam dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³

Dalam pelaksanaan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 22 E ayat (1), Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa Peraturan Pemilihan Umum sebagai acuan atau peraturan pelaksanaan pemilihan umum dan terbentuk dari perintah undang-undang pemilihan umum. Pada tanggal 9 agustus 2018 Lembaga Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (disingkat Peraturan KPU) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini menambahkan syarat untuk menjadi calon anggota DPD pada Pasal 60A ayat (1) yang berbunyi :

“Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota”.

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2018 khususnya dalam pasal 60A ayat (3), ayat (4), dan (5) disebutkan pula bahwa calon DPD yang sudah terdaftar dapat tetap menjadi bakal calon anggota DPD

³ Pan Muhammad Faiz, “Sengkarut syarat calon anggota DPD”. Konstitusi. nomor 141 november 2018, hal. 68.

apabila menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum penetapan”Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD dan melalui keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian bakal calon anggota DPD tersebut dari pengurus partai politik 1(satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Pada tanggal 25 September 2018, Oesman Sapta Odang mengajukan *judicial review* terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung, Pemohon dalam hal ini merupakan Ketua Umum dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2015-2020 . Oesman Sapta Odang berpendapat pasal tersebut telah merugikan dirinya karena KPU menggunakan pasal tersebut sebagai dasar untuk mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI untuk pemilu serentak pada tahun 2019 dengan alasan karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik hingga 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, sebelumnya nama Oesman sapta odang telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPD RI yang telah ditetapkan oleh KPU tertanggal 1 september 2018.

Mahkamah Agung Mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 pada tanggal 25 Oktober 2018 .Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 atas uji materiil terhadap pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 yang diajukan oleh pemohon Oesman Sapta Odang. Atas dalil pertimbangan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun

2018 tidak dapat diberlakukan untuk pemilu tahun 2019 dimulai sehingga aturan tersebut tidak dapat berlaku surut (*retroactive*),

Problematika terus berlanjut tak lama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung ,Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT”pada tanggal 14 November 2018 yang berkontradiksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi PTUN Jakarta memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 hanya berlaku untuk proses pemilu Anggota DPD pada tahun 2024. Hal ini berarti PTUN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusannya tentang penetapan Dewan Calon Tetap perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana syarat pencalonan untuk menjadi anggota Dewan perwakilan daerah menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU nomor 26 tahun 2018?
- b. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 terhadap persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat pencalonan untuk menjadi anggota Dewan perwakilan daerah menurut peraturan yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 terhadap persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui syarat pencalonan anggota dewan perwakilan daerah menurut peraturan yang ada di Indonesia dan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 terhadap persyaratan calon anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai politik

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pemilu sekaigus sebagai data kajian untuk lanjutan bagi peneliti terkait pencalonan pengurus partai politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk akademisi untuk bahan pemikiran, penelitian dan pengembangan, dan masukan untuk menentukan regulasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1.5 Keaslian

Sebagai jaminan keaslian dari penelitian tugas akhir ini, maka peneliti telah melakukan beberapa pencarian atau penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu yang dianggap memiliki tema pembahasan yang sama namun

pada pokok bahasannya berbeda. Penelusuran ini dilakukan sebagai bukti dan untuk menjaga keaslian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti dalam tugas akhir ini. Selain itu, penelusuran ini dilakukan untuk mencari perbedaan maupun hubungan terkait dengan penulisan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang sama namun sudut pandang ataupun fokus masalah yang dieliti berbeda. Sehingga perlu kiranya dicari perbedaan dan hubungan antar penelitian, agar tidak dimaksudkan sebagai bentuk plagiasi. Selanjutnya hal tersebut akan diuraikan pada tabel berikut ini

No.	Nama/Judul penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Grimaldi Anugrah Putranto,2018 <i>Problematika pengaturan keanggotaan Dewan Perwakilan daerah dari kader dan pengurus partai politik.</i> Fakultas Hukum Universitas	1. Apa saja Problematika yang muncul dengan memperbolehkan kader atau pengurus partai politik menjadi anggota DPD ? 2. Bagaimana seharusnya	Skripsi tersebut membahas ke aspek problematika Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai politik serta

	Islam Indonesia Yogyakarta	pengaturan persyaratan keanggotaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ?	pengaturan persyaratan menjadi anggota DPD.
2.	Harry Fambudi, 2017 <i>Analisis tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik</i> . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	1. Bagaimana pengaturan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas keanggotaan dalam Partai Politik? 2. Bagaimana idealnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam partai politik sebagai upaya menjaga independensi DPD?	Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Harry Fambudi fokus pada pembahasan independensi Dewan perwakilan daerah (DPD) yang berasal dari partai politik

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum maupun sistematika kerangka hukum, studi kasus maupun tingkah laku⁴. Selain itu penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan melalui taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang saat ini berlaku. Studi kepustakaan terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian juga dapat diikutsertakan dalam penelitian hukum normatif. Selain perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian normatif juga memerlukan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder dan tersier yang akan mempermudah dalam penulisan dan pembahasan yang akan dilakukan.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan objek penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 46.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁵. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud haruslah sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yakni mengenai akibat hukum atau implikasi dari putusan Mahkamah agung dalam persyaratan anggota DPD pada Pemilu tahun 2019.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan penelitian yang menggunakan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya⁶. Terutama mengenai kasus yang telah diputus dalam *jurisprudence* terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018.

⁵*Ibid*, hlm. 137

⁶*Ibid*, hlm. 158

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun Bahan Penelitian ada dua Jenis yakni :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dokumen, maupun *website*.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel, putusan pengadilan dan pendapat dari pakar.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

⁷ *Ibid*, hal 181

Dalam penelitian menggunakan analisis konten. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan kemudian dikaji dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Selain itu, turut dikaji pula bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pemilihan dan pencalonan anggota DPD. Kemudian hal yang utama adalah mengkaji terhadap persyaratan pencalonan anggota DPD dari pengurus partai politik menurut undang undang pemilu.